



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Medan, 14 April 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir B.Klipa, 20 September 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Januari 2025 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk, tanggal 21 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Juni 2012, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 1799/224/VI/2012 tertanggal 17 Januari 2025;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik orang tua Pemohon selama sekitar 2 (dua) bulan sebagaimana

Halaman 1 dari 10 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Pemohon di atas, dan sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum di karuniai anak;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 30 Agustus 2012, hubungan Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sebab dan alasan yang sah sehingga sampai saat ini Termohon tidak peduli dengan Pemohon, dan saat ini Termohon tinggal di rumah kontrakan bersama suami baru Termohon sebagaimana alamat Termohon di atas, Sedangkan Pemohon saat ini tetap tinggal di rumah milik orang tua Pemohon, sebagaimana alamat Pemohon di atas;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Lubuk Pakam, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan;

Halaman 2 dari 10 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Darmolen, M.H.I., CPM.) tanggal 18 Februari 2025, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 1799/224/VI/2012 tertanggal 17 Januari 2025, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, telah dinazagelen dan diberi tanda P;

Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada bulan Juni tahun 2012;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Halaman 3 dari 10 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula baik-baik saja, akan tetapi pada bulan Agustus 2012, Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab dan alasan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saat ini Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain dan sudah memiliki anak;

2. **Saksi II**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada bulan Juni tahun 2012;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula baik-baik saja, akan tetapi sekitar 12 tahun yang lalu, Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab dan alasan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saat ini Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain dan sudah memiliki anak;

Bahwa Termohon tidak keberatan dengan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonan dan bermohon putusan dapat dijatuhkan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 10 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk singkatnya maka semua Berita Acara Sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini :

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15, 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik, pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara a quo, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik dan Termohon telah dipanggil ke alamat Termohon melalui Pos, atas panggilan tersebut Pemohon telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir secara in person, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara a quo, Pemohon dan Termohon telah hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

Halaman 5 dari 10 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar Pengadilan Agama Lubuk Pakam memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dengan alasan sejak tahun 2012, Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi tanpa seizin Pemohon yang sampai permohonan ini diajukan sudah lebih kurang 12 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara lisan di persidangan mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat

Halaman 6 dari 10 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, dengan demikian telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sehingga Pemohon dan Termohon menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima personae standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dalam persidangan adalah orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) RBg serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon menerangkan tentang dalil permohonan Pemohon bahwa pada tahun 2012, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik-baik, tetapi sejak lebih dari lebih kurang dua belas tahun yang lalu, Termohon pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*Mutual Conformity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil permohonan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan bukti-bukti tersebut di atas, majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Juni 2012 di Kecamatan Perut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang

Halaman 7 dari 10 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada bulan bulan Agustus 2012 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, tanpa alasan dan tanpa izin dari Pemohon;
- Bahwa sejak itu Termohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama untuk menjumpai Pemohon yang sampai saat ini sudah lebih dari dua tahun lamanya ;
- Bahwa saat ini Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok sengketa yang diuraikan di atas, maka permohonan cerai Pemohon didasarkan pada alasan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat ada empat syarat yang secara kumulatif harus terpenuhi agar dapat dijadikan alasan perceraian, yaitu : 1. Meninggalkan sekurang-kurangnya selama dua tahun, 2. Berturut-turut, 3. Tanpa izin pihak lain dan 4. Tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa dalil permohonan mengenai adanya perbuatan Termohon yang telah meninggalkan Pemohon selama lebih 12 tahun lamanya secara berturut-turut telah terbukti kebenarannya, yaitu Termohon telah pergi dan tidak pernah kembali sejak bulan Agustus 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai izin dan alasan atas kepergian Termohon, berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ternyata Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa diketahui penyebab, alasan dan tujuannya oleh karena itu majelis hakim berpendapat Termohon pergi meninggalkan Pemohon adalah tanpa seizin dan tanpa alasan yang sah dan bukan untuk kepentingan keluarga/rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan pula, Termohon sudah tidak kembali selama lebih kurang 12 tahun tahun, dan ternyata pula Termohon

Halaman 8 dari 10 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui sudah menikah dengan laki-laki lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan bersatu kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan cerai dari Pemohon telah beralasan hukum serta telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan dalil permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan Pasal 150 RBg, permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang- undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini :

Mengingat, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Firman Allah Surat Ar-Rum ayat 21 ;

Mengingat dan memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh **Dra. Mirdiah Harianja, M.H** sebagai hakim ketua

Halaman 9 dari 10 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis, **Drs. H. Amar Syofyan, M.H.** dan **Dra. Shafrida, S.H.** masing-masing sebagai hakim anggota majelis; Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota majelis yang sama, dibantu oleh **Viviyani Purba, SH** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Amar Syofyan, M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Mirdiah Harianja, M.H

Dra. Shafrida, S.H.

Panitera Pengganti,

Viviyani Purba, SH.

Perincian Biaya

| | |
|----------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp60.000,00 |
| 2. Proses | Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp32.000,00 |
| 4. Meterai | Rp10.000,00 |
| Jumlah | Rp202.000,00 |

(dua ratus dua ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)